



PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah (itsbat nikah) dan Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir Mukti Karya, 19 Oktober 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung, Saat ini berdomisili luar negeri di Flat 107, 10/F, Pik Yuen House, Yue Kwong Rd, Shek Pai Wan Estate, Ph 2, Aberdeen, Hongkong, dalam hal Ini Memberi Kuasa Kepada: Dodi Yanto, S.H., M.H. dan Ampria Bukhori, S.H., M.H. dan Dedi Candra S.H., M.Si., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum Ampria Dodi & Partners Yang Beralamat Di Jl. Karya Rt 002 Rw 002 Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, Email: Ampriabuki@Gmail.Com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 215/SKH/2023/PA.Msj, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Papua, 19 Januari 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten
Mesuji, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 03 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara agama Islam di Desa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orangtua Penggugat yang bernama **Sarkun** dan saksi nikahnya masing-masing bernama Supriono dan Asep, keduanya beragama Islam, serta Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, Akad nikahnya dilangsungkan antara Tergugat dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan secara langsung tanpa terputus-putus;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Jejak dalam usia 20 tahun 1 bulan sedangkan Tergugat berstatus Perawan dalam usia 20 tahun 10 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



6. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung oleh karenanya Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus gugatan perceraian;
7. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula bersama rumah orangtua Penggugat di RW 02 RW 05 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung selama 1 tahun lalu pindah karena sudah memiliki rumah bersama di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung selama 1 tahun;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai : 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK**, umur 6 tahun saat ini bersama orangtua Penggugat;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 - a. Tergugat sering berbuat dan berkata kasar kepada Penggugat
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan tidak menghargai hasil kerja Penggugat
 - c. Tergugat malas bekerja
10. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2019 disebabkan bermula ketika Penggugat menegur akan Tanggungjawabnya terkait dengan Nafkah Tergugat kepada anak dan Penggugat namun ditanggapi dengan berkata kasar yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orangtua Penggugat di RW 02 RW 05 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung setelah itu berselang 5 bulan Penggugat pergi bekerja di Flat 107, 10/F, Pik Yuen

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



House, Yue Kwong Rd, Shek Pai Wan Estate, Ph 2, Aberdeen, Hongkong dan sedangkan Tergugat tinggal di rumah Bersama di RW 02 RW 05 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung selama 4 tahun selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

11. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
13. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang di langsunikan pada tanggal tanggal 03 Mei 2011, menurut agama Islam di Desa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 14 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor: 470/471/SKD/TL-MSJ/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Surat Keterangan tetang pasangan yang telah menikah, Nomor: KR.09.00/471/MK-PJ/IX/2023 Tanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor: B-310/KUA.08.14.7 PW.01/11/2023 Tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Bukti Saksi:

1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara islam di Desa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji pada Tanggal 03 Mei 2016;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Penggugat yang bernama **Sarkun** dan saksi nikahnya masing-masing bernama Supriono dan Asep;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



- Bahwa ya ada pengucapan ijab qobul pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat langsung tanpa terputus-putus;
- Bahwa mahar yang diserahkan dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena tidak di urus dan tidak di daftarkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat perkawinan, Penggugat berstatus Jejaka sedangkan Tergugat berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji selama 1 tahun lalu pindah karena sudah memiliki rumah bersama di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung selama 1 tahun, setelah itu Tergugat ijin pergi kerja merantau ke Pekan Baru (Riau) setelah itu berselang 5 bulan Penggugat pergi bekerja di Hongkong dan sedangkan Tergugat tinggal di rumah Bersama di RW 02 RW 05 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung selama 4 tahun selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, umur 6 tahun saat ini bersama orangtua Penggugat
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan tahun 2017;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga karena sering berbohong mengenai penghasilan dari Tergugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama selama 4 (empat) tahun lebih dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sudah cukup;
2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara islam di Desa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji pada Tanggal 03 Mei 2016;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Penggugat yang bernama **Sarkun** dan saksi nikahnya masing-masing bernama Supriono dan Asep;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



- Bahwa ya ada pengucapan ijab qobul pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat langsung tanpa terputus-putus;
- Bahwa mahar yang diserahkan dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena tidak di urus dan tidak di daftarkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat perkawinan, Penggugat berstatus Jejaka sedangkan Tergugat berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji selama 1 tahun lalu pindah karena sudah memiliki rumah bersama di Desa Mukti Karya tahun, setelah itu Tergugat ijin pergi kerja merantau ke Pekan Baru (Riau) lalu Penggugat pergi bekerja di Hongkong dan sedangkan Tergugat tinggal di rumah Bersama di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji selama 4 tahun selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, saat ini bersama orang tua Penggugat
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga karena sering berbohong mengenai penghasilan dari Tergugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama selama 4 (empat) tahun dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, tanggal 8 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 215/SKH/2023/PA.Msj, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, oleh karena itu Kuasa Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 14 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat telah menikah dengan Tergugat sesuai syari'at Islam, tetapi tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak di urus dan tidak di daftarkan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sampai saat ini belum menerima Buku Kutipan Akta Nikah, selanjutnya Penggugat bermaksud menuntut cerai dari Tergugat karena sejak sekira 1 (satu) tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan saat ini telah pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan Itsbat nikah dan cerai gugat antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat (in casu sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat adalah sebagai subjek yang berhak dan berkepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim berpendapat alasan yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan tentang pasangan yang telah menikah dari Kepala Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat dari Kepala Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Jaya) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang tidak Tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) dan saksi II Penggugat (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 03 Mei 2016 di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, dengan Wali nikah ayah kandung Penggugat, Ijab secara diwakilkan oleh Penghulu desa setempat, sementara Qobul diucapkan oleh Tergugat langsung tanpa terputus, serta 2 (dua) saksi nikahnya adalah Supriono dan Asep, adapun mahar berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah diserahkan secara tunai dan tidak ada halangan untuk menikah, kemudian sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, saksi I dan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



saksi II mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berbuat dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan tidak menghargai hasil kerja Penggugat, dan Tergugat malas bekerja, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih atau sekurangnya selama 4 (empat) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materiil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 03 Mei 2016 di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dengan Wali nikah ayah kandung Penggugat, Ijab secara langsung oleh ayah kandung, sementara Qobul diucapkan oleh Tergugat langsung tanpa terputus, serta 2 (dua) saksi nikahnya adalah Supriono dan Asep adapun mahar berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah diserahkan secara tunai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira 1 (satu) tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering berbuat dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan tidak menghargai hasil kerja Penggugat, dan Tergugat malas bekerja;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendakinya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت لقوم يتفكرون

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: *“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitum primer surat gugatan Penggugat angka 1 dan 3 patut dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2016 di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh M. Andri Irawan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Syukur, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Syukur, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	80.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Msj